



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Raya Bengkulu - Curup Km.11 Taba Pasemah 38385 Kabupaten Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpnpppt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1 / 109 / PNFI / BPMPT / II / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 800/065/DKP/2015 Tanggal 05 Februari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **SADINAH**
Alamat : Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Jabatan : Ketua Lembaga
Untuk : Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan keterangan sebagai berikut

Lembaga Pendidikan : **TK LESTARI**
No Akta Pendirian : Notaris Deny Yohanes No.83 Tanggal 10 April 2013
Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 06 Februari 2015


ENDANG SUMANTRI, S.H.
NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat.
3. Yth. Kepala Desa Setempat